

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa hak asasi manusia setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Badan publik, termasuk lembaga peradilan, berkewajiban menyediakan informasi secara cepat, tepat, sederhana, serta dapat diakses oleh masyarakat luas.¹

Dalam ranah peradilan, prinsip keterbukaan ini dipertegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta pembaruannya melalui KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, yang mewajibkan pengadilan untuk memberikan informasi mengenai proses penyelesaian perkara, jadwal persidangan, tahapan pemeriksaan, hingga putusan kepada publik. Kebijakan ini juga sejalan dengan arah pembangunan peradilan modern sebagaimana tercantum dalam Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>

2035 yang menekankan pentingnya digitalisasi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Secara konseptual, transparansi informasi publik mencakup beberapa komponen utama, hak masyarakat untuk mengakses informasi tanpa diwajibkan memberikan alasan tertentu, kewajiban lembaga publik untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan informasi Masyarakat, penyebaran informasi yang harus diumumkan secara berkala atau tersedia setiap saat; ketersediaan mekanisme akses yang mudah yang didukung oleh media yang andal, serta penyajian informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan utama keterbukaan informasi, yakni meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara, mendorong akuntabilitas, memperbaiki kualitas pelayanan publik, mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, termasuk lembaga peradilan. Dengan adanya akses informasi yang terbuka dan jelas, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan peradilan, sehingga tercipta peradilan yang bersih dan mampu memberikan kepastian hukum.

Pengadilan Agama institusi yang berperan penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Fungsi dan kewenangannya meliputi penyelesaian perkara perkawinan, zakat, infaq, warisan, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syariah dan sedekah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009.² Selain menjalankan kewenangan peradilanannya, Pengadilan Agama juga menyediakan berbagai layanan publik, termasuk administrasi perkara, bantuan hukum, layanan pengaduan masyarakat, serta penyediaan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Sistem informasi yang baik di pengadilan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data perkara, tetapi juga sebagai alat transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.³

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong perubahan besar dalam mekanisme pelayanan publik, termasuk dalam hal pengelolaan arsip dan dokumentasi perkara. Jika sebelumnya kegiatan administrasi perkara di Pengadilan Agama masih dijalankan secara manual. Seluruh proses sejak pendaftaran perkara, menunjuk hakim, dan penjadwalan sidang, hingga pencatatan putusan, dilakukan melalui pencatatan dalam buku register dan dokumen kertas. Metode ini sering menimbulkan berbagai kendala, seperti proses administrasi yang lambat, potensi terjadinya salah pencatatan, dan kesulitan dalam memantau perkembangan perkara. Selain itu, sistem manual ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi mengenai proses penyelesaian perkara dengan cepat dan akurat. Dalam konteks ini, sistem digitalisasi sebagai solusi

² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>

³ Rosady and Hayati, "Sistem E-court dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia pada masa pandemi covid-19."

untuk mendukung prinsip keterbukaan informasi, mempermudah akses publik terhadap data perkara, serta mempercepat proses administrasi.

Mahkamah Agung RI mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai inovasi digital yang diterapkan secara nasional sejak tahun 2016, mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2017 ke seluruh Indonesia. SIPP diterapkan di seluruh jenis pengadilan tingkat pertama yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, sebagai bagian dari kebijakan nasional Mahkamah Agung dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik peradilan.

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem peradilan, Sistem Informasi Pelacakan Perkara (SIPP) dikembangkan untuk memberikan akses yang mudah terhadap informasi perkara secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Sistem ini dapat dimanfaatkan baik oleh pejabat pengadilan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Informasi yang tersedia melalui SIPP mencakup berbagai tahap penanganan perkara, mulai dari pendaftaran, identitas para pihak, susunan majelis hakim, jadwal sidang, perkembangan persidangan, hingga putusan perkara, yang pelaksanaannya mematuhi peraturan keterbukaan informasi publik dan pedoman Mahkamah Agung. Penerapan SIPP mencerminkan upaya modernisasi layanan peradilan dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keberadaan sistem ini mendukung integrasi dengan layanan peradilan elektronik lainnya, seperti e-Court dan e-Litigation, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Dengan demikian, SIPP bukan saja menjadi alat bantu administratif, juga merupakan instrumen strategis yang berupaya mewujudkan peradilan modern yang transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran SIPP mempercepat akses informasi, meminimalkan kesalahan administratif, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang karena seluruh tahapan perkara terdokumentasi secara digital dan dapat dipantau secara langsung oleh publik. Keberadaan sistem ini mencerminkan penerapan layanan publik modern yang memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi hukum secara cepat dan langsung.

Keberadaan SIPP menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur bahwa pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Penerapan prinsip transparansi informasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, yang mengatur mekanisme penerapan transparansi informasi di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung juga menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai pedoman standar untuk layanan informasi, termasuk pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Padang



Pada gambar 1.1 Menu-menu yang tersedia pada halaman utama aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Padang Kelas I A antara lain meliputi: Beranda, Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Jinayah, Jadwal Sidang, Laporan, dan Delegasi. Di detail setiap pemohon juga terdapat, Data Umum, Penetapan, Jadwal Sidang, Biaya Perkara, dan Riwayat Perkara. Klasifikasi perkara pun telah terbagi sesuai jenisnya, seperti cerai gugat, waris, atau permohonan dll, namun tetap menjaga kerahasiaan identitas dengan menyamarkan nama penggugat maupun tergugat. Melalui fitur pencarian dan penelusuran langsung, SIPP memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi subjek dan progres perkara secara real-time. Informasi yang disajikan meliputi tahapan persidangan, status berjalan atau ditunda, serta alasan penundaan yang tercatat.

Perkara utama yang paling sering diatasi oleh Pengadilan Agama Indonesia adalah perkara perceraian, terutama jenis cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh

istri terhadap suami). Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi sebanyak 399.921 kasus perceraian, turun sekitar 2,06% dibanding 408.347 kasus pada tahun 2023.⁴ Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut tetap menimbulkan beban administrasi yang sangat besar bagi sistem peradilan agama di seluruh Indonesia. Kondisi ini mempertegas bahwa Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A, menghadapi tantangan operasional yang signifikan dengan tingginya volume kasus perceraian. Hal ini secara langsung menuntut penyelenggaraan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka administrasi publik, kebutuhan akan efisiensi administratif dan keterbukaan informasi publik menjadi sangat krusial. Implementasi sistem digital seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi sangat penting untuk mereduksi beban proses manual dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan.

Pengadilan Agama Padang Kelas I-A merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara kewilayahan, pengadilan ini memiliki yurisdiksi yang cukup luas, meliputi seluruh wilayah Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Cakupan wilayah tersebut terdiri atas 21 kecamatan, yang terbagi menjadi 11 kecamatan di Kota Padang dan 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Luasnya wilayah hukum tersebut menunjukkan adanya keragaman kondisi geografis

⁴ BPS RI diakses di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2023>

dan karakteristik sosial masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi hingga daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pelayanan peradilan. Status Pengadilan Agama Padang sebagai pengadilan Kelas I-A ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Klasifikasi dan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Padang memiliki beban kerja yang relatif besar, baik ditinjau dari jumlah perkara yang ditangani, tingkat kompleksitas penyelesaiannya, maupun luas wilayah yurisdiksi yang menjadi kewenangannya. Kondisi tersebut menuntut tersedianya sistem administrasi dan pelayanan publik yang lebih efektif, modern, serta efisien guna mendukung optimalisasi kinerja pengadilan. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi melalui berbagai layanan berbasis digital menjadi salah satu kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun data mengenai jumlah pernikahan dan perceraian di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Kepulauan Mentawai	118	...	...	...
Pesisir Selatan	3.552	161	476	637
Solok	2.853	122	436	558
Sijunjung	1.517	36	200	236
Tanah Datar	2.570	106	424	530
Padang Pariaman	3.465	...	...	...
Agam	3.488	84	448	532
Lima Puluh Kota	2.605	78	339	417

Pasaman	2.067	66	236	302
Solok Selatan	1.163	46	192	238
Dharmasraya	1.417	81	241	322
Pasaman Barat	2.806	136	429	565
Kota Padang	5.380	280	947	1.227
Kota Solok	438	72	247	319
Kota Sawah Lunto	430	22	86	108
Kota Padang Panjang	345	45	161	206
Kota Bukittinggi	694	113	465	578
Kota Payakumbuh	893	108	470	578
Kota Pariaman	685	150	649	799
Sumatera Barat	36.486	1.706	6.446	8.152

Sumber: Data BPS tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1 data nikah dan cerai yang tercatat di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, tercatat sebanyak 8.152 kasus perceraian, yang terdiri dari 1.706 cerai talak dan 6.446 cerai gugat. Dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini, Kota Padang mencatat jumlah perceraian tertinggi, yakni 1.227 kasus (280 cerai talak dan 947 cerai gugat). Jumlah ini bahkan melebihi kota/kabupaten lainnya secara signifikan. Dan juga walaupun data tidak tersedia BPS berdasarkan data dari Pengadilan Agama Padang laporan masuk dari kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 33 kasus perceraian.

Tingginya angka perceraian di Kota Padang ini menggambarkan beban kerja yang tinggi bagi Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A, terutama dalam hal pengelolaan informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Setiap perkara perceraian memerlukan serangkaian proses administrasi dan informasi hukum yang akurat dan transparan mulai dari pendaftaran perkara, jadwal sidang, hingga putusan. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memiliki peran vital dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan efisien. Dalam menghadapi

tingginya jumlah perkara, implementasi SIPP diharapkan dapat menjadi solusi yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik serta keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Tabel 1. 2 Jumlah perkara di SIPP pengadilan agama Sumatera Barat

No	Pengadilan Agama	Total Perkara
1.	PA Padang Kelas 1A	22.912 Perkara
2.	PA Pariaman Kelas 1B	12.931 Perkara
3.	PA Batusangkar Kelas 1B	7.922 Perkara
4.	PA Bukittinggi Kelas 1B	10.091 Perkara
5.	PA Payakumbuh Kelas 1B	8.953 Perkara
6.	PA Sawahlunto	2.609 Perkara
7.	PA Padang Panjang	4.254 Perkara
8.	PA Muaralabuh	6.445 Perkara
9.	PA Sijunjung	5.328 Perkara
10.	PA Koto Baru	6.677 Perkara
11.	PA Painan	7.887 Perkara
12.	PA Lubuk Sikaping	6.130 Perkara
13.	PA Talu	10.739 Perkara
14.	PA Solok	4.686 Perkara
15.	PA Maninjau	2.855 Perkara
16.	PA Tanjung Pati	8.115 Perkara
17.	PA Lubuk Basung	5.709 Perkara
18.	PA Pulau Punjung	3.995 Perkara

Sumber: *pta-padang.go.id* 2026

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama wilayah Sumatera Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pengadilan Agama Padang Kelas I-A mempunyai jumlah perkara tertinggi yaitu dengan 22.912 perkara, menunjukkan pentingnya pemanfaatan SIPP dalam mendukung pengelolaan perkara serta keterbukaan informasi kepada masyarakat secara efektif.

Dalam mengukur efektivitas layanan berbasis teknologi informasi, seperti SIPP, perlu diperhatikan kapasitas dan tingkat beban kerja lembaga pelaksana. Tingginya jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA selama lima tahun terakhir menjadi salah satu gambaran mengenai besarnya beban kerja yang harus dikelola. Data mengenai perkembangan jumlah perkara tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. 3 Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Padang Kelas I
A tahun 2020-2024**

No	Jenis Perkara	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin Poligami	-	3	1	3	-
2	Pencegahan Perkawinan	1	-	-	-	-
3	Penolakan Perkara oleh PPN	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	2	2	5	3
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-	-	-	1
6	Cerai Talak	440	442	451	369	409
7	Cerai Gugat	1.123	1.232	1.182	1.023	1.295
8	Harta Bersama	10	18	20	13	19
9	Penguasaan Anak	1	3	3	7	8
10	Nafkah Anak oleh Ibu	1	-	-	-	-
11	Hak Bekas Istri	-	-	-	2	-
12	Pengesahan Anak	-	1	-	-	-

13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	17	13	33	61	54
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	1	-	1	1
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	1	4	5	5	21
19	Penetapan Kawin Campuran	-	-	-	-	-
20	Isbat Nikah	225	351	232	302	256
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	61	72	48	43	38
23	Wali Adhol	8	11	11	10	11
24	Ekonomi Syariah	1	-	2	2	4
25	Kewarisan	8	10	9	22	9
26	Wasiat	-	-	-	-	-
27	Hibah	1	-	-	-	-
28	Waqaf	-	-	2	-	1
29	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-	-	-	-
30	P3HP / Penetapan Ahli Waris	53	69	69	72	79
31	Lain-lain	9	8	5	24	23
Jumlah		1.989	2.240	2.075	1.964	2.242

Sumber: Olahan peneliti dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, 2025

Pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A dari tahun 2020 hingga 2024. Terjadi fluktuasi jumlah perkara, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2024. Tahun 2023 mencatat jumlah perkara terendah, yaitu 1.964. Kenaikan kembali di tahun 2024 dengan 2.242 perkara mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan agama. Jenis perkara yang paling dominan setiap tahunnya adalah cerai gugat dan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa perkara perceraian masih menjadi permasalahan sosial yang cukup tinggi di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pada tahun 2024, tercatat 1.295 perkara cerai gugat dan 409 perkara cerai talak, yang jika digabungkan mencapai lebih dari 75% . Selain itu, perkara lain seperti isbat nikah, perwalian, dan penetapan ahli waris (P3HP) juga menunjukkan jumlah yang cukup konsisten setiap tahunnya. Sementara jenis perkara lain seperti izin poligami, hibah, dan waqaf tergolong sangat sedikit atau bahkan tidak muncul pada beberapa tahun tertentu. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa beban kerja Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A tergolong tinggi dan dinamis, dengan fluktuasi jumlah perkara setiap tahun namun tetap berada di atas angka 1.900 perkara.

Meskipun sistem SIPP telah dirancang untuk memudahkan proses administrasi perkara, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dan wawancara informal dengan pihak internal pengadilan, pengelolaan sistem SIPP di Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A sebagian besar masih ditangani oleh jumlah petugas yang sangat terbatas, pada bagian kepaniteraan hukum dan teknologi informasi. Para petugas ini tidak hanya bertugas melakukan input data perkara, tetapi juga merangkap pekerjaan administratif lainnya

seperti penyusunan laporan manual, pengarsipan berkas, dan pelayanan internal antarbagian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tingginya beban kerja, yang berpengaruh terhadap kondisi real-time dalam ketepatan dan kecepatan pembaruan data perkara di sistem. Fenomena ini menjadi indikasi awal bahwa faktor sumber daya manusia (SDM) memiliki kontribusi besar terhadap efektivitas pelaksanaan SIPP.

Berbagai hambatan teknis dan struktural turut memengaruhi efektivitas SIPP. Antarmuka yang kurang ramah pengguna, keterbatasan akses terhadap dokumen penting seperti putusan, serta minimnya integrasi dengan platform peradilan elektronik lainnya seperti E-Court, E-Litigasi, dan Direktori Putusan mengakibatkan informasi yang tersedia belum sepenuhnya komprehensif dan sinkron. Efektivitas layanan berbasis teknologi di sejumlah pengadilan turut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung, seperti jaringan internet yang kurang stabil dan kinerja server yang belum optimal. Permasalahan kompetensi sumber daya manusia turut memperburuk situasi karena tidak semua petugas memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan SIPP secara optimal. Berbagai persoalan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menilai efektivitas SIPP secara komprehensif, khususnya di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A, agar sistem ini dapat berfungsi sesuai tujuan utamanya sebagai sarana transparansi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya pemanfaatan SIPP oleh masyarakat umum, baik pihak yang sedang berperkara maupun masyarakat non-pengguna layanan pengadilan. Berdasarkan pengamatan awal, banyak masyarakat yang masih lebih memilih bertanya langsung ke petugas informasi atau panitera mengenai jadwal sidang, status perkara, dan putusan, daripada mengakses laman SIPP secara mandiri. Hal ini

disebabkan oleh minimnya sosialisasi serta rendahnya literasi digital hukum masyarakat, sehingga fungsi keterbukaan informasi publik yang seharusnya diwujudkan melalui SIPP belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, tujuan utama sistem ini untuk memberikan kemudahan akses informasi belum sepenuhnya tercapai.

Situasi saat ini menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi informasi sebagai alat pendukung, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, pengelolaan data yang memadai, serta kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem tersebut. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara tujuan penyelenggaraan SIPP sebagai upaya digitalisasi administrasi perkara dengan implementasinya di lapangan yang belum terlepas dari berbagai kendala teknis maupun kelembagaan.

Meskipun SIPP memiliki potensi besar dalam mempercepat layanan dan mewujudkan transparansi, berbagai hambatan teknis dan non-teknis tersebut menunjukkan bahwa efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana layanan berbasis digital ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang terbuka, cepat, dan mudah diakses, sesuai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu administrasi publik. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1-A.”

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan efektivitas implementasi kebijakan serta inovasi pelayanan berbasis digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkungan peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai penggunaan sistem informasi berbasis web dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Padang Kelas I-A dalam melakukan evaluasi serta pengembangan terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Temuan

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional SIPP. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan melalui tersedianya layanan yang lebih efektif, transparan, mudah diakses, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

